



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama Para Pemohon:

1. **Anang Priyono, SE**, berkedudukan di Lingk Bolenglang RT002 RW004 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat /email rahmawatirini103@gmail.com dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rini Rahmawati, S.PI. beralamat di Lingk Bolenglang RT002 RW004 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa insidentil tanggal 7 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 10 Maret 2025 dibawah nomor Register 41/SK/2025/PN Cms disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Rini Rahmawati, S.PI**, berkedudukan di Lingk Bolenglang RT002 RW004 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat /email rahmawatirini103@gmail.com disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 10 Maret 2025 dengan register Nomor 35/Pdt.P/2025/PN Cms telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 September 2004 dikantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 828/51/IX/2004 tertanggal 30 April 2014;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu), sesuai dengan kutipan Akta kelahiran nomor 970/LU/2014

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 April 2014;

3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207010806090003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 28 April 2014;

4. Bahwa, alasan Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon karena anak para pemohon sering sakit-sakitan dan nama anak para pemohon tidak cocok dengan arti nama Ghazzani, yang dimana anak para pemohon sering di panggil Zani yang artinya dalam Al-Qur'an adalah Pezina/Penipu dan sangat tidak baik untuk menjadi nama panggilan para pemohon khawatir nama tersebut akan membuat dampak negatif pada perkembangan dan citra diri anak para pemohon karena para pemohon ingin nama anak para pemohon memiliki arti yang baik sekaligus memberikan dampak spiritual yang baik bagi anak para pemohon;

5. Bahwa, Para Pemohon ingin merubah nama anak yang semula bernama Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu) menjadi Ghassani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu);

6. Bahwa, Para Pemohon telah berdiskusi dan sepakat untuk merubah nama anak yang semula Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu) menjadi Ghassani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu);

7. Bahwa, untuk tertib Administrasi Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak dalam Akta Kelahiran yang semula Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu) menjadi Ghassani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu);

8. Bahwa, Para Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam Akta Kelahiran terlebih dahulu harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas Permohonan yang di ajukan Para Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran yang semula bernama Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu) menjadi Ghassani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu) menjadi Ghassani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 02 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono (Ayah) dan Rini Rahmawati (Ibu);
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 970/LU/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 April 2014;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207010610810004 An. Anang Priyono, SE;
2. Bukti P-2 : fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK. 3207015301790002 An. Rini Rahmawati, S.PI;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor 3207010806090003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 28 April 2014 atas nama kepala keluarga Anang Priyono, SE;
4. Bukti P-4 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor 828/51/IX/2004 tanggal 11 September 2004 atas nama suami Anang Priyono dan istri Rini Rahmawati, S.PI;
5. Bukti P-5 : Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 970/LU/2014 dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ciamis tertanggal 30 April 2014 a.n. Ghazzani Fazila Aabidah;
6. Bukti P-6 : Fotocopy dari asli Ijazah Nomor 024/RA.10.7.015/PP.01.1/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Raudhatul Athfal Ar Rohman di Kabupaten Ciamis a.n. Ghazzani Fazila Aabidah;
7. Bukti P-7 : Asli Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor : 184/III/Kel-2025 tanggal 7 Maret 2025 yang dikeluarkan oleh Lurah Kertasari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 yang merupakan surat asli, sehingga semua bukti surat tersebut menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Hj. Neneng Kanah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena merupakan Ibu Kandung Pemohon Rini Rahmawati dan saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingk Bolenglang RT002 RW004 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2004;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir pada tanggal 2 Maret 2014;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 970/LU/2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 April 2014 semula bernama Ghazzani Fazila Aabidah menjadi Ghassani Fazila Aabidah;
- Bahwa maksud Para Pemohon melakukan perubahan nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran tersebut karena anak Para Pemohon sering saki dan tidak cocok dengan arti nama Ghazzani, yang mana jika dipanggil "Zani", dalam Al – Qur'an memiliki arti pezina atau penipu maka tidak baik dan dapat membuat dampak negatif pada perkembangan dan citra diri anak para pemohon;
- Bahwa Ghazzani Fazila Aabidah dan Ghassani Fazila Aabidah adalah orang yang sama yaitu Anak Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya Bernama Ghazzani Fazila Aabidah menjadi Ghassani Fazila Aabidah;
- Bahwa Para Pemohon mengerti dan menerima segala konsekuensi atas perubahan identitas pemohon tersebut terhadap dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain selain untuk kesamaan identitas pada dokumen Anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lia Rosliani;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan Adik Kandung Pemohon Rini Rahmawati dan saksi menyatakan bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingk Bolenglang RT002 RW004 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2004;
- Bahwa, selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai anak perempuan bernama Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir pada tanggal 2 Maret 2014;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah untuk melakukan pergantian/perubahan Nama Anak Para Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 970/LU/2014 dari Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Ciamis tertanggal 30 April 2014 semula bernama Ghazzani Fazila Aabidah menjadi Ghassani Fazila Aabidah;
- Bahwa maksud Para Pemohon melakukan perubahan nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran tersebut karena anak Para Pemohon sering saki dan tidak cocok dengan arti nama Ghazzani, yang mana jika dipanggil "Zani", dalam Al – Qur'an memiliki arti pezina atau penipu maka tidak baik dan dapat membuat dampak negatif pada perkembangan dan citra diri anak para pemohon;
- Bahwa Ghazzani Fazila Aabidah dan Ghassani Fazila Aabidah adalah orang yang sama yaitu Anak Para Pemohon;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon berkeinginan merubah nama Anak Para Pemohon yang sebelumnya Bernama Ghazzani Fazila Aabidah menjadi Ghassani Fazila Aabidah;
- Bahwa Para Pemohon mengerti dan menerima segala konsekuensi atas perubahan identitas pemohon tersebut terhadap dokumen pemohon lainnya;
- Bahwa dalam pengajuan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain selain untuk kesamaan identitas pada dokumen Anak Para Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan telah dipertimbangkan secara lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2025/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Ciamis Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang semula bernama Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Maret 2014 menjadi Ghassani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Maret 2014;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Hj. Neneng Kanah dan saksi Lia Rosliani, terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat - alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan inti dalil Permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Para Pemohon tersebut. Setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Para Pemohon di mana berdasarkan Bukti Surat tertanda P-1 dan P-7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, serta keterangan dari saksi yatu saksi Hj. Neneng Kanah dan saksi Lia Rosliani yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Lingk Bolenglang RT 002 RW 004 Desa Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, maka dengan demikian dari bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Para Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2025/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan petitum permohonan Para Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu Para Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menilai untuk dapat dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum kedua Para Pemohon yaitu Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama Anak Para Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama Ghazzani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono, SE (Ayah) dan Rini Rahmawati, S.PI (Ibu) menjadi Ghassani Fazila Aabidah yang lahir di Ciamis pada tanggal 2 Maret 2014 dari pasangan suami istri yang bernama Anang Priyono, SE (Ayah) dan Rini Rahmawati, S.PI (Ibu);

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Para Pemohon tersebut. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa permohonan perubahan/pergantian nama diperkenankan selama permohonan tersebut beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan nama dimaksud bukan merupakan suatu gelar;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perubahan nama adalah hak setiap warga Negara, namun perubahan nama tersebut tidak boleh melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai sesuatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti



identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum, atau untuk melakukan suatu penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. Neneng Kanah dan saksi Lia Rosliani serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon hendak melakukan perubahan atau pergantian nama anak para pemohon yang tercantum pada akta kelahiran Anak Para Pemohon sebagaimana pada bukti surat P-5 yang semula Ghazzani Fazila Aabidah diganti menjadi Ghassani Fazila Aabidah, bahwa pergantian nama tersebut dilakukan Para Pemohon guna meningkatkan kepercayaan diri dan kenyamanan Anak Para Pemohon dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan sehari-hari dan penggunaan nama dengan arti yang baik pada Anak Para Pemohon . bahwa nama Ghazzani Fazila Aabidah dan Ghassani Fazila Aabidah tersebut adalah orang yang sama yaitu Anak Para Pemohon berdasarkan bukti surat P-7. Oleh karena itu agar tertib administrasi, maka Para Pemohon akan menggunakan nama untuk melakukan perubahan atau pergantian nama Anak Para Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut haruslah ada persetujuan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam pengajuan perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut dilakukan oleh Para Pemohon tidak ada paksaan dan tidak ada keberatan dari pihak lain. Dengan demikian, alasan Para Pemohon atas permohonannya tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku serta tidaklah melanggar suatu norma kesusilaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perubahan atau pergantian nama Anak Para Pemohon yang dimaksud Para Pemohon tersebut tidak menyangkut nama gelar keagamaan dan/kebangsaan warga negara Indonesia asli dan juga tidak bertentangan/melanggar dengan adat sesuatu daerah ataupun menyangkut sesuatu gelar dari suatu daerah, tidak melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan dan juga tidak bertentangan dengan Hukum serta dimaksudkan agar tertibnya administrasi identitas diri Pemohon dimasa yang akan datang, maka terhadap petitum kedua Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 (tiga) Para Pemohon yaitu Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama anak Para Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran dengan nomor 970/LU/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa:

"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk";

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2025/PN Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa: *Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

- a. *Salinan penetapan pengadilan negeri;*
- b. *Kutipan akta Pencatatan Sipil;*
- c. *KK;*
- d. *KTP-el; dan*
- e. *Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan petitum angka 2 (dua) Para Pemohon dikabulkan maka sebagai konsekuensi dari dikabulkannya permohonan tersebut adalah agar Para Pemohon melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon dan Pegawai Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama tersebut sesuai Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*", oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Ciamis maka dalam permohonan ini Instansi Pelaksana yang dimaksud yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 yang mengemukakan "Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan asal saja sesuai dengan posita. Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1699.K/Sip/1975 tanggal 10 April 1979 mengemukakan "Permohonan keadilan (oleh Penggugat) sebagai Petitum Subsidaire dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan asal tidak melampaui batas-batas dan posita". Maka, Hakim dengan berlandaskan ketentuan Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap petitum ketiga Para Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perubahan Redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak para pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor 970/LU/2014 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 30 April 2014 semula bernama Ghazzani Fazila Aabidah menjadi Ghassani Fazila Aabidah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan/pergantian nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon serta Pejabat Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Nomor 970/LU/2014 Tertanggal 30 April 2014 atas nama Anak Para Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Arpisol, S.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu Dedi Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 35/Pdt P/2025/PN Cms



Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Dedi Supriadi, S.H.

Arpisol, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Proses	: Rp. 75.000 ,-
Materai	: Rp. 10.000 ,-
Redaksi	: Rp. 10.000 ,-
<u>PNBP Biaya Panggilan</u>	<u>: Rp. 20.000 ,-</u>
Jumlah	: Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)